



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.7.9.1/056/112 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN MALARIA
DI KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Eliminasi Malaria di Indonesia dan upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kota Magelang maka perlu adanya dukungan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa dukungan dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kota Magelang salah satunya melalui penyediaan fasilitas kesehatan sebagai tempat rujukan penatalaksanaan Malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Malaria di Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN MALARIA DI KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Malaria di Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Malaria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penatalaksanaan sesuai standar kepada terduga kasus Malaria;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien sesuai dengan standar pelayanan yang ada;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan terduga kasus Malaria yang berpotensi kejadian luar biasa; dan
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Rumah Sakit Rujukan Malaria menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus terduga Malaria kepada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang; dan / atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Februari 2026

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.7.9.1/056/112 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
RUJUKAN MALARIA DI KOTA MAGELANG

RUMAH SAKIT RUJUKAN MALARIA DI KOTA MAGELANG

NO.	NAMA RUMAH SAKIT
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG
2.	RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEDJONO MAGELANG
3.	RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG / SOEROJO HOSPITAL

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO